

ANALISIS PROBLEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH SERTA SOLUSINYA

Agus Sarono

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Email: agussaron@yahoo.co.id

ABSTRAKSI

Pada dasarnya Bank Syariah dirancang sebagai suatu sistem dengan bagi hasil sebagai dasar dalam operasionalnya. Namun problem yang muncul adalah bahwa produk-produk bank syariah memerlukan kejujuran dalam penerapannya. yang demikian ini membuat produk itu sulit untuk dikontrol. Nasabah lebih banyak tahu dalam proses dan penerapan bagi hasil dari pada bank syariah itu sendiri. Hal yang demikian ini akan menimbulkan masalah-masalah dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah. Tulisan ini akan menyampaikan tentang masalah-masalah serta solusinya yang terjadi pada sistem bagi hasil pada bank syariah.

ABSTRACT

Islamic banks were originally constructed as a system with profit and loss sharing in all its operational mechanism. The problem then was the product of this need honesty in its process. It is very difficult to be controlled. Costumers more understand the process and the appication of the profit-sharing agreement than Syariah Bank its self. This causes problems and deviation of profit-sharing system by costomer. This paper will try to discuss about problems and solutions sharing system (mudharabah) in a financing scheme in Islamic banks.

A. PENDAHULUAN

Gagasan mengenai bank yang menggunakan prinsip non bunga telah muncul sejak tahun 1940-an. Ditandai dengan banyaknya pemikir islam yang menulis tentang keberadaan bank syari'ah : misalnya Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952), dan lain-lain (Sudarsono,2003). Ide tersebut masih sebatas angan-angan belaka. Perbankan islam masih belum dapat direalisasikan saat itu. Karena selain kondisi yang belum memungkinkan, juga belum adanya kepercayaan dari masyarakat yang beranggapan bahwa sistem perbankan non-bunga adalah suatu yang tidak mungkin dan tidak lazim.

Bank syariah adalah bank yang mekanisme kerjanya menggunakan mekanisme bagi hasil, tidak menggunakan

bunga. Skema pembiayaan yang ditawarkan bank syariah adalah mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Diantara skema yang ditawarkan tersebut, skema mudharabah merupakan skema yang paling sesuai dengan karekteristik debitur skala kecil. Antonio (2001) "Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak dimana (*shahibul mall*) menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola". Keuntungan usaha dalam skema pembiayaan mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal. Dengan skema pembiayaan seperti ini, pengusaha kecil dapat mendapatkan modal usaha dari bank syariah dengan resiko yang ringan. Sehingga skema pembiayaan mudharabah merupakan

skema pembiayaan yang paling sesuai dengan para pengusaha kecil yang kesulitan masalah permodalan.

Oleh karena itu, kontrak seperti ini menuntut adanya transparansi bagi kedua belah pihak. Jika salah satu pihak (utamanya nasabah) tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil, sehingga dapat terjadi aktivitas *adverse selection* yaitu masalah yang timbul dalam menyeleksi nasabah yang akan diberikan pembiayaan, hal ini disebabkan karena susahnya pihak bank untuk mengetahui dengan pasti kriteria yang dimiliki calon nasabah, bank mungkin akan salah dalam menilai kriteria nasabah. Sedangkan *moral hazard* yaitu masalah yang dihadapi pihak bank ketika pembiayaan sudah dijalankan, adanya risiko bahwa nasabah kemungkinan menggunakan dana yang diberikan tidak untuk semestinya dan kemungkinan nasabah akan melaporkan hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dalam transaksi keuangan, masalah *adverse selection* dan *moral hazard* merupakan masalah *asymmetric information*. Kontrak *mudharabah* adalah kontrak keuangan yang sarat dengan aktivitas *asymmetric information*.

Rendahnya porsi pembiayaan *mudharabah* terkait dengan belum siapnya bank syariah untuk menyalurkan pembiayaannya dalam bentuk akad *mudharabah*, hal ini disebabkan masih kurangnya SDM yang menguasai hukum syariah Islam. Bank syariah menghadapi masalah yang melekat pada kontrak *mudharabah* yaitu adanya *asymmetric information*. *Asymmetric information* adalah perbedaan informasi yang didapatkan antara pihak bank syariah dan nasabah, dalam hal ini nasabah lebih banyak mengetahui tentang keadaan usaha yang dijalankannya berbanding terbalik dengan pihak bank syariah sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan sangat besar. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang menuntut kejujuran dan amanah.

Untuk mengatasi masalah tersebut Bank syariah dapat menerapkan beberapa solusi salah satunya, yaitu dengan mengoptimisasi skema bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*. Dengan skema bagi hasil yang optimal, diharapkan permasalahan *principal-agent* dalam kontrak *mudharabah* dapat diminimalisir. Optimalisasi skema bagi hasil merupakan suatu cara untuk berlaku adil dalam porsi bagi hasil antara bank (*shahibul mall*) dan nasabah (*mudharib*) sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya masalah keagenan dalam pembiayaan *mudharabah*.

Dengan demikian bagi hasil seharusnya merupakan mekanisme yang dominan di bank syariah, namun kenyataannya, mekanisme produk bagi hasil tidak menunjukkan prosentase yang cukup tinggi. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa pembiayaan bagi hasil khususnya *mudharabah* belum menjadi unggulan di perbankan syariah? Dan apa saja upaya yang mungkin dilakukan untuk mendorong pembiayaan bagi hasil menjadi *core* bisnis perbankan syariah?. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui problematika pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan syariah dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mendorong pembiayaan bagi hasil menjadi *core* bisnis perbankan syariah.

B. PEMBAHASAN

1. Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Bank Syariah

Mudharabah memiliki dua istilah. Yaitu *mudharabah* dan *qiradh* sesuai dengan penggunaannya dikalangan kaum muslimin. Menurut Antonio (2001), *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mall*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama

kerugian bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Hal ini juga sesuai dengan berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, bahwa pihak Lembaga Keuangan Syariah dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal/LKS*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib/nasabah*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha bagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak

Karim (2003) menjelaskan pada akad *mudharabah* di perbankan syariah dikenal yang disebut “dua tahap” atau “*two-tier*” *mudharabah*. Hal ini karena perbankan syariah merupakan lembaga “perantara” atau “*intermediaries*” sebagai dasar penghimpunan dana masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pembiayaan dan penyertaan modal.

Dalam pembiayaan *mudharabah* dikenal dengan *principal-agent* adalah hubungan yang dimana *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* dalam hal pengelolaan usaha sekaligus pengambil keputusan dalam perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Maharani, 2008). Maharani (2008) menyebutkan permasalahan yang timbul dalam hubungan *principal-agent* yaitu, (1) Ketika pihak *agent* memiliki kepentingan yang berbeda dengan *principal* sehingga masing-masing pihak berusaha untuk memaksimalkan kepentingan mereka. *Agent* yang seharusnya menjalankan amanah *principal* telah melanggar komitmen dengan tidak selalu bertindak untuk kepentingan

terbaik *principal*. (2) Sulit dan mahal nya bagi *principal* untuk membuktikan usaha yang dilakukan *agent*. (3) Masalah pembagian risiko ketika *principal* dan *agent* memiliki perbedaan risiko yang ditanggung. Masalah *principal-agent* dalam akad *mudharabah* terjadi ketika kepentingan *mudharib* bertentangan dengan kepentingan pemilik dana. Dalam hal ini *mudharib* bertindak mengabaikan hubungan kontraktual dan akan bertindak tidak berdasarkan kepentingan pemilik dana. Sedangkan dalam akad *mudharabah*, pemilik dana tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam masalah pengelolaan usaha sehingga *mudharib* memiliki informasi yang lebih banyak dan menciptakan peluang terjadinya *asymmetric information*.

Dalam akad *mudharabah* ada risiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada *mudharib* tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Ketika dana dikelola oleh *mudharib*, maka akses informasi bank terhadap usaha *mudharib* menjadi terbatas. Dengan demikian terjadi *asymmetric information* di mana *mudharib* mengetahui informasi-informasi yang tidak diketahui oleh pihak bank. Hal ini dapat memicu timbulnya *moral hazard* dari *mudharib*, yakni *mudharib* melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan *mudharib* dan merugikan *shahibul maal*. Antonio (2001) mengemukakan bahwa risiko-risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya pada pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya:

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Untuk mengurangi risiko-risiko akibat *asymmetric information*, bank syariah dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika

menyalurkan pembiayaan kepada *mudharib*. Muhammad (2008) mengatakan bahwa dalam kontrak *mudharabah*, ternyata *mudharib* melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan untuk kepentingan dirinya, maka *mudharib* akan menanggung seluruh kerugian yang diakibatkan penyimpangan yang dilakukan. Oleh karena itu, *shahibul maal* harus dapat membuat aturan atau persyaratan yang dapat mengurangi kesempatan *mudharib* melakukan tindakan yang merugikan *shahibul maal*.

Kontrak *mudharabah* dalam pembiayaan perbankan syariah, merupakan suatu kontrak yang mengandung peluang besar terjadinya *asymmetric information* dalam hubungan antara *principal* (*shahibul maal*) dan *agent* (*mudharib*). Mishkin (2008) mengemukakan bahwa dalam pasar keuangan, satu pihak seringkali tidak cukup mengetahui tentang pihak lain untuk membuat keputusan yang akurat. Ketidaksamaan ini disebut *asymmetric information*. Kurangnya informasi menciptakan masalah dalam sistem keuangan pada dua hal, yaitu sebelum transaksi dilakukan yaitu *adverse selection* dan sesudah transaksi terjadi yaitu *moral hazard*.

Adverse selection merupakan permasalahan yang timbul ketika pemilik dana memilih entrepreneur yang akan diberikan kredit/pembiayaan (Tarsidin, 2010). Hal ini dikarenakan pemilik dana/*shahibul maal* tidak mengetahui dengan pasti karakteristik *mudharib*. Mishkin (2008) menjelaskan bahwa *adverse selection* dalam pasar keuangan terjadi ketika peminjam potensial yang kemungkinan besar membuahkan hasil yang tidak diinginkan (*adverse*) yaitu risiko kredit yang buruk.

Tarsidin (2010) menjelaskan bahwa *Moral hazard* merupakan permasalahan yang timbul ketika *mudharib* menggunakan pembiayaan yang diterimanya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Tarsidin (2010)

yang dikutip dari Holmstrom (1979) menyebutkan sumber dari *moral hazard* adalah *asymmetric information*, yakni tindakan *agent* tidak dapat diobservasi.

Masalah *moral hazard* nasabah ini menurut Chapra (2001) lambat laun akan teratasi apabila mekanisme kekuatan pasar berjalan, karena menurutnya, tidak hanya satu dua orang pengusaha yang akan meminjam dari bank. Akan ada ribuan pengusaha dan mereka yang bertindak curang akan tercermin dari hasil yang mereka umumkan, dibandingkan dengan mereka yang jujur. Jadi mereka akan merusak sendiri kepentingan jangka panjang mereka akibat peringkat kredit yang buruk. Ini akan menyulitkan mereka mendapatkan pembiayaan dimasa datang, karena peringkat ini bukan hanya akan beredar dikalangan bank tapi juga terbuka bagi umum.

2. Pengendalian Resiko Pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Ada beberapa bentuk skema bagi hasil, yang dalam hal ini dibedakan menurut dasar perhitungan pendapatan bagi hasil untuk masing-masing pihak. Tarsidin (2010) menyebutkan antara lain:

1. Profit-Sharing

Sebagai dasar perhitungannya adalah profit yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan. Profit merupakan selisih antara penjualan/pendapatan usaha dan biaya-biaya usaha, baik berupa harga pokok penjualan/biaya produksi, biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi. Penggunaan istilah *profit-sharing* dalam hal ini juga merujuk pula pada istilah *profit-and-loss sharing*, mengingat besaran profit yang bisa bertanda positif (untung) atau negatif (rugi).

2. Gross Profit Sharing

Dasar perhitungannya adalah *gross profit* (laba kotor), yakni penjualan/pendapatan usaha dikurang dengan harga pokok penjualan/biaya produksi. Dengan skema

ini, pihak-pihak yang berkontrak tidak menghadapi kepastian di sisi biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi.

3. Revenue-Sharing

Dasar perhitungannya adalah penjualan/pendapatan usaha. Dalam hal ini pemilik dana hanya menghadapi kepastian atas tinggi rendahnya penjualan/pendapatan usaha dan tidak menghadapi ketidakpastian atas biaya-biaya usaha (harga pokok penjualan/biaya produksi, biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi).

Tarsidin (2010) selanjutnya berpendapat bahwa dari ketiga skema bagi hasil diatas, skema *profit-sharing* (*profit-and-loss sharing*) merupakan bentuk skema bagi hasil yang seharusnya digunakan pada perbankan syariah dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Namun saat ini skema *profit-sharing* tersebut tidak banyak digunakan karena sebagian bank syariah beranggapan bahwa risikonya tinggi. Bank syariah di Indonesia saat ini lebih banyak menggunakan skema *revenue-sharing*.

Alasannya beberapa pemilik dana (*shahibul maal*) menolak menggunakan skema bagi hasil antara lain disebabkan anggapan bahwa skema bagi hasil itu tidak efisien, sedangkan dari pihak pelaksana usaha (*mudharib*) disebabkan skema bagi hasil dinilai tidak *incentive compatible*. Tarsidin (2010) menyebutkan bahwa penerapan skema bagi hasil tersebut diasosiasikan dengan tingginya biaya *monitoring* dan verifikasi, karena dengan skema bagi hasil standar (yang tidak didesain sedemikian rupa untuk mencapai optimalisasi pihak-pihak yang berkontrak) memang permasalahan *moral hazard* yang ditimbulkan besar dan sebagai implikasinya biaya *monitoring* dan verifikasi juga besar. Oleh karena itu, tentunya perlu di desain skema bagi hasil yang optimal, yang secara efisien dapat mendorong *mudharib* untuk menggunakan dananya dengan cara-cara dan upaya

terbaik serta. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan skema bagi hasil, antara lain berupa tingginya biaya *monitoring* dan verifikasi untuk mengatasi permasalahan *principal-agent* berupa *moral hazard*. Di samping itu terdapat pula permasalahan *adverse selection*.

Muhammad (2008) berpendapat bahwa kontrak *mudharabah* adalah kontrak keuangan yang sarat dengan *asymmetric information*, bahkan *asymmetric information* merupakan suatu yang pasti terjadi dalam kontrak *mudharabah*. Implikasi dari permasalahan *asymmetric information* tersebut adalah bahwa biaya *monitoring* dan verifikasi pada skema bagi hasil diperkirakan lebih besar daripada skema bunga. *Monitoring* dan verifikasi atas besarnya profit sangat menentukan besarnya pendapatan bagi hasil sehingga tentunya perlu dilakukan lebih intensif.

Permasalahan *moral hazard* merupakan masalah terbesar yang dihadapi pada penerapan skema bagi hasil. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mendesain suatu skema bagi hasil yang dapat dengan efisien mendorong pihak-pihak yang berkontrak melakukan upaya terbaiknya.

Tarsidin (2010) menjelaskan skema bagi hasil yang optimal, yakni skema yang secara efisien dapat mendorong *mudharib* untuk melakukan upaya atau tindakan terbaiknya dan menekan permasalahan *moral hazard*. Hal-hal utama yang berpengaruh dalam skema bagi hasil adalah pengungkapan karakter nasabah yang benar, jumlah bagi hasil yang diharapkan oleh kedua belah pihak, level upaya nasabah dan pelaporan hasil profit yang dihasilkan yang nantinya akan dibagikan antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Jensen dan Meckling (1976) dalam Muhammad (2008) menjelaskan dalam praktik keuangan modern, ada dua cara yang dapat dilakukan pemilik dana (*shahibul maal*) untuk mengurangi risiko akibat tindakan nasabah

(*mudharib*) yang merugikan, yaitu: (1) pemilik modal melakukan pengawasan (*monitoring*) dan (2) nasabah sendiri melakukan pembatasan atas tindakan-tindakannya (*bonding*). Implikasi kedua kegiatan ini adalah: (1) dapat mengurangi kesempatan penyimpangan nasabah sehingga nilai perusahaan (proyek) meningkat dan (2) akan memunculkan biaya sehingga akan berdampak mengurangi nilai perusahaan/proyek. Kedua cara yang dilakukan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) tersebut juga sejalan dengan hadits Nabi bahwa:

"*Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, Ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, Ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.*" (HR Thabrani dari Ibnu Abbas)

Untuk menekan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kontrak*mudharabah* pada perbankan syariah, pemilik dana perlu mendesain suatu skema bagi hasil yang dapat menekan permasalahan *asymmetric information*. Muhammad (2008) menjelaskan untuk mengurangi permasalahan *agency* pada kontrak *mudharabah*, pemilik dana dapat menerapkan *screening* terhadap atribut/kriteria proyek dan atribut/kriteria *mudharib*.

Dalam hal ini ada beberapa atribut/kriteria proyek yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pembiayaan *mudharabah*, yaitu: (Muhammad, 2008)

1. Memiliki risiko bisnis minimal, yaitu penyimpangan hasil aktual bisnis yang terjadi tidak jauh dari hasil perkiraan.
2. Sistem informasi akuntansi yang tertib, transparan dan benar dalam pelaporan keuangan.

3. Biaya pemantauan proyek yang rendah.
4. Proyek memiliki tingkat *return* baik.
5. Proyek memiliki tingkat kesehatan yang baik, diukur dari rasio keuangan dan manajemen yang baik. (dilihat dari *return on asset, return on investment, rentabilitas, liquiditas, solvabilitas* dan lainnya)
6. Jaminan atas proyek.
7. Arus kas proyek, yaitu untuk mencocokkan antara target pendapatan bank dari yang diharapkan dengan hasil aktual bank.
8. Jangka waktu atau lamanya waktu pembiayaan yang disepakati antara kedua belah pihak.
9. Usia/lama proyek yang telah berlangsung (dalam hal ini untuk pembiayaan proyek yang telah berjalan). Dalam hal ini Muhammad (2008: 114) berpendapat bahwa proyek yang belum mencapai usia minimal 3 tahun sangat dimungkinkan sulit untuk mendapat pembiayaan dengan kontrak*mudharabah*.
10. Proyek memiliki prospek yang baik.
11. Kelangsungan/keberlanjutan perkembangan usaha kedepannya.
12. Klausul dan persyaratan kontrak atas proyek.

Sedangkan untuk atribut/kriteria *mudharib* yang layak dibiayai dengan kontrak*mudharabah* adalah *mudharib* yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (Muhammad, 2008)

1. Memiliki keahlian/kemampuan pada bidangnya.
2. Dikenal oleh pasar, yaitu sudah memiliki nama dan populer dikalangan rekanan bisnis dan masyarakat pada umumnya.
3. Mampu mengoreksi risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam bisnis.
4. Memiliki jaminan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh *mudharib*.
5. Berasal dari keluarga pebisnis.
6. *Mudharib* memiliki komitmen yang tinggi atas usahanya.

7. Memiliki wawasan, kreatif, inovatif dan dapat menjelaskan serta meyakinkan para calon pembelinya.
8. Memiliki usaha sendiri, yaitu jelasnya suatu kepemilikan objek yang ditransaksikan.
9. Memiliki hubungan historis dengan pemilik dana.
10. Mampu menangkap peluang bisnis.
11. *Track-record mudharib*.

Menurut Tarsidin (2010) keengganan pemilik dana untuk menggunakan skema bagi hasil antara lain disebabkan oleh anggapan bahwa skema bagi hasil itu tidak efisien, sedangkan keengganan entrepreneur disebabkan skema bagi hasil dinilai tidak *incentive compatible*. Hal ini disebabkan tingginya biaya *monitoring* dan verifikasi dalam penerapan pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Tingginya biaya *monitoring* dan verifikasi ini adalah implikasi dari timbulnya permasalahan *moral hazard* yang akan berimplikasi pada tinggi biaya *monitoring* dan verifikasi. Perlunya mendesain suatu skema bagi hasil yang optimal pada pembiayaan dengan akad *mudharabah* dinilai merupakan cara yang efisien agar dapat mendorong *mudharib* untuk menggunakan dana pembiayaan yang disalurkan oleh *shahibul maal* dengan upaya terbaiknya dalam menjalankan usaha yang dibiayai dan melaporkan pendapatan yang diperolehnya dengan benar.

Dalam pembiayaan dengan akad *mudharabah* antara *shahibul maal* dan *mudharib* sama-sama menginginkan hasil yang maksimal dari kerjasama usaha yang dilakukan. Pada pembiayaan dengan akad *mudharabah* masing-masing pihak akan berusaha memaksimalkan utilitasnya masing-masing atau kepuasan relatif yang ingin dicapai. Tarsidin (2010) lebih lanjut menjelaskan ketika masing-masing pihak berusaha memaksimalkan *expected utility* (utilitas yang diharapkan) dengan

meminta porsi bagi hasil yang besar, maka konsekuensinya berupa *expected utility* pihak lain akan rendah. Hal ini disebabkan karena salah satu pihak memaksimalkan utilitasnya sehingga utilitas pihak lain akan rendah.

Tarsidin (2010) lebih lanjut menjelaskan maksimalnya profit yang dihasilkan oleh *mudharib* akan memaksimalkan utilitas pihak-pihak yang berkontrak. Untuk membuat profit lebih tinggi, *shahibul maal* harus dapat mendorong *mudharib* untuk melakukan upaya terbaiknya melalui skema bagi hasil yang ditawarkan kepadamudharib. Dalam hal ini utilitas bagi kedua belah pihak dibentuk oleh dua variabel utama, yakni rasio bagi hasil dan upaya *mudharib*. Dalam hal ini akan terjadi tawar-menawar dalam menentukan skema bagi hasil antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Pada akhirnya, dari tawar-menawar yang terjadi akan menciptakan suatu kesepakatan dimana masing-masing pihak rela untuk tidak mencapai utilitas tertingginya dan akan saling membagi menurunkan utilitasnya hingga titik yang seimbang di antara kedua belah pihak.

Tarsidin (2010) mengungkapkan karakter *mudharib* akan menentukan produktivitasnya dalam menghasilkan profit dan prioritas terhadap level upaya yang akan dilakukannya. Kesalahan dalam penilaian produktivitas *mudharib* dalam menghasilkan profit dan prioritas *mudharib* terhadap level upaya yang akan dilakukan akan berdampak langsung pada utilitas *shahibul maal*, karena kedua hal tersebut akan sangat menentukan besarnya profit dan pendapatan bagi hasil yang akan diterima *shahibul maal*. Permasalahan *adverse selection* terkait dengan informasi privat atas karakter *mudharib*.

Dalam hal permasalahan *adverse selection* Tarsidin (2010) berpendapat dalam mengatasi masalah *adverse selection*, *shahibul maal* dapat mendorong *mudharib* untuk memberikan

informasi yang benar mengenai dirinya dengan skema bagi hasil yang ditawarkan kepada *mudharib* perlu disertai dengan pemberian *information rent*/insentif apabila *mudharib* menyatakan dengan benar mengenai karakteristiknya. Dalam hal ini memungkinkan *mudharib* mendapat rasio bagi hasil yang lebih baik baginya jika *mudharib* tersebut mengungkapkan karakteristiknya dengan benar. Dalam menilai karakter *mudharib*, bank/*shahibul maal* tidak serta merta memberikan rasio bagi hasil yang lebih besar kepada *mudharib* yang mengungkapkan karakternya dengan benar, faktor tingkatan profit yang diharapkan bank, level upaya *mudharib*, produktivitas dan jumlah pembiayaan yang akan diberikan juga berpengaruh. Pengungkapan karakter *mudharib* hanya merupakan salah satu faktor terbentuknya skema bagi hasil yang optimal. Pengungkapan informasi yang benar mengenai karakter *mudharib* nantinya akan berdampak pada penilaian level upaya dan perkiraan profit yang dapat dihasilkan *mudharib* yang tepat. Hal ini nantinya akan dapat menekan permasalahan *moral hazard* pada saat pembiayaan telah berlangsung.

Tarsidin (2010) berpendapat bahwa biaya *monitoring* dan verifikasi akan dibebankan dengan hasil yang diterima dari usaha terkait. Menghadapi hal tersebut, *mudharib* tentunya akan menekan *moral hazard* guna mengurangi biaya *monitoring* dan verifikasi. Hal ini dikarenakan tingginya biaya yang dikeluarkan untuk *monitoring* dan verifikasi *mudharib* yang nantinya berdampak pada lebih kecilnya pendapatan yang harus diterima *mudharib*. Dalam pembiayaan dengan akad *mudharabah*, *mudharib* memiliki kontrol yang baik atas tingkatan upayanya maupun nominal bagi hasilnya. Hal ini disebabkan karena *mudharib* yang membuat laporan

tentang hasil usaha, sehingga *mudharib* dapat menentukan pendapatan yang dihasilkan.

C. PENUTUP

Sistem bagi hasil (*mudharabah*) merupakan landasan investasi dan karakteristik umum oprasional bank syariah dalam upaya menghindari praktek ribawai. Permasalahan *Principal-Agent*, yaitu terjadinya *asymmetric information* dalam hal ini bank sebagai *shahibul maal* kurang mendapat informasi tentang keadaan usaha yang dibiayainya dibandingkan nasabah sebagai *mudharib* yang lebih banyak mengetahui mengenai usaha yang dijalankannya. Permasalahan *asymmetric information*, baik *adverse selection* dan *moral hazard*. Tingginya risiko (*high risk*) dari calon pengelola (*mudharib*) karena adanya *moral hazard* dan kurangnya kesiapan SDM di perbankan syariah inilah diantara faktor yang menjadikan komposisi penyaluran dana kepada masyarakat lebih banyak dalam bentuk pembiayaan jual beli (*murabahah*) dibandingkan penyertaan modal (*mudhrabah*). Adanya batasan-batasan yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan pembiayaan *mudharabah* ini anatara lain; pemilik modal melakukan pengawasan (*monitoring*) dan nasabah sendiri melakukan pembatasan atas tindakan-tindakannya (*bonding*). Keharusan adanya garansi (jaminan) atau anggunan berupa *fixed asset* dan menetapkan rasio maksimal biaya oprasional serta pembagian keuntungan berdasarkan *profit and loss sharing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher.
- Chapra, M. Umer dan Khan, Tariqullah. 2008. *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2007. *PSAK No. 105*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Karim, Adiwarmanto. 2010. *Bank Islam: Analisis fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Maharani, S. N. (2008, September). "Menyibak Agency Problem pada Kontrak Mudharabah dan Alternatif Solusi". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 12, No. 3, hlm. 479-493, 2008. Mishkin, Frederic S. 2008. *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan*. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad. 2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah: Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency*. Jakarta: Rajawali.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudarsono, Hari. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Statistik Perbankan Syariah Desember 2011*
<http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Syariah/>
(diakses pada tanggal 30 November 2012)
- Tarsidin. 2010. *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Teori Keagenan
<http://ekonomi.untag-smd.ac.id/?p=145>
(diakses pada tanggal 13 Februari 2012)